



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi ;.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu mengatur masalah irigasi dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Provinsi Jawa Timur Juncte Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dalam hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pekek-pekek Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, T ambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Nomor 3478) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya' Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 .Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 4761) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859) ;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai ;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif ;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Kemisi Irigasi ;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5, Seri E) ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4, Seri E) ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D) ;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur .
3. Dinas Provinsi, adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
5. Bupati /Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi.
8. Lembaga Pengelola Irigasi adalah Instansi Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan langsung dengan Pengelolaan irigasi.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
10. Pelaksana Pengelola adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
11. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh Petani Pemakai Air sendiri secara demokratis termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
12. Gabungan HIPPA yang selanjutnya disebut GHIPPA adalah Wadah Kelembagaan dari sejumlah HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
13. Induk HIPPA yang selanjutnya disebut IHIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah Gabungan HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat, bekerja sama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
14. Federasi HIPPA yang selanjutnya disebut FHIPPA adalah Wadah kelembagaan antar Induk Gabungan HIPPA dalam satu wilayah daerah irigasi.
15. Masyarakat petani adalah sekelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi HIPPA maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi HIPPA.
16. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Provinsi, wakil HIPPA tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan Irigasi dan wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota yang terkait.
17. Komisi Irigasi antar Provinsi adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait, Wakil Pemerintah Provinsi yang terkait, Wakil HIPPA dan Wakil Pengguna Jaringan Irigasi di suatu daerah Irigasi Lintas Provinsi.
18. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara HIPPA, Petugas Pemerintah, Petugas Pemerintah Provinsi, Petugas Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pengguna jaringan irigasi dalam rangka pengelolaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

19. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
20. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun dibawah permukaan tanah.
21. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
22. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan air irigasi dan sumber daya manusia.
23. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
24. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
25. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
26. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
27. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari Petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
28. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
29. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
30. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, air baku untuk irigasi dan pembuangan air irigasi.
31. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk primer, dan saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
32. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
33. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan